



**PUTUSAN**

Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di GKJ Jonggolsari, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/2009.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak :
  1. Anak, (Laki-laki) Lahir di Wonosobo, 08-12-2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----
  2. Anak, (Laki-laki) Lahir di Jakarta, 08-01-2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang.
4. Bahwa percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat bermula :
  - Pada tahun 2012 Tergugat ada (Wanita Idaman Lain) dan kedapatan tidur dengan wanita lain, saat itu anak pertama berusia 2th dan dimaafkan.
  - Masih di tahun yang sama Tergugat pernah menampar Penggugat karena masalah pekerjaan sampai melempar HP, Penggugat berniat pergi tapi dicegah Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2013 Penggugat melakukan kesalahan ada (Pria Idaman Lain) dan dimaafkan.
- Masih di tahun yang sama karena suatu masalah, Tergugat pernah mencoba melukai diri sendiri dengan menusukkan pisau di tangan Tergugat (kejadian seperti ini tidak hanya 1x).
- Pada tahun 2015 lahir anak kedua. Dari sini mulai ada campur tangan pihak ipar dari Tergugat (kakak perempuan Tergugat). Sempat tinggal satu rumah bersama ipar dan dari sini mulai timbul berbagai masalah ekonomi. Ipar sering membantu dalam bentuk materi, makanan, pakaian dll. Namun berbagai hal jadi rumit.
- Penggugat harus menuruti apa yang dikatakan ipar, jika tidak menuruti akan dimarahi dan pihak tergugat hanya diam saja dan tidak ada pembelaan. Sejak saat itu mulailah hilang semua respect dan segala rasa Penggugat terhadap Tergugat.
- Beberapa kali Penggugat mengutarakan keinginannya untuk berpisah tetapi pihak ipar seperti menghalangi dengan mensupport materi dan terjadi berulang-ulang. Dan disinilah Tergugat jadi seperti tidak ada tanggungjawabnya karena merasa ada yang bantu dan ketika ada kebutuhan, akan mengandalkan ipar.
- Tahun 2016/2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan saat ini. Nafkah batin sudah terputus dan nafkah lahir tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Tahun 2019 terjadi kembali Tergugat ada (Wanita Idaman Lain) dan Penggugat sudah tidak peduli dan tidak mau tahu juga tetapi pihak (Wanita Idaman Lain) tiba-tiba menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat punya hutang kepadanya. Penggugat tidak merespon dan (Wanita Idaman Lain) meminta kembali barang-barang yang sudah diberikan kepada pihak Tergugat. Penggugat kembali mengutarakan keinginan untuk berpisah dan kembali lagi ipar seperti menghalangi dengan mensupport materi seperti it uterus. Jadi Tergugat semakin tidak ada usaha untuk memenuhi tanggungjawabnya (seperti diambil alih oleh ipar).
- Tahun 2021 anak kedua masuk SD, karena ipar menginginkan sekolah yang bagus akhirnya masuk sekolah swasta. Penggugat awalnya tidak setuju karena tidak mampu, tetapi ipar mengatakan biaya sekolah akan ditanggung oleh ipar dan Tergugat semakin lepas tanggungjawab.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai pada tahun 2023 terjadi masalah, akhirnya distop semua biaya sekolah dari ipar dan Tergugat pun tidak ada tanggungjawabnya. Untuk sekolah anak Penggugat gunakan tabungan yang pernah dikasih oleh ipar untuk biaya sekolah dll. Dan untuk makan, keperluan sehari-hari masih bisa Penggugat penuhi dari hasil sendiri. Berulang kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk penuhi tanggungjawab, dan Tergugat selalu menjawab dengan jawaban "SABAR".
- Puncaknya pada bulan Oktober 2024, Penggugat mencoba meminta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat sudah tidak punya tabungan. Dan jawaban dari Tergugat ialah "ampun, atur saja, badan saya sudah rusak semua untuk kerja". Dari sini Penggugat memantapkan hati dan mental untuk berpisah.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal – hal sebagai berikut.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di GKJ Jonggolsari, Wonosobo, Jawa Tengah yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/2009. **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama : Anak (Anak Pertama) dan Anak (Anak Kedua) jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara *a quo*;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain*, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 698/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Oktober 2024 untuk sidang 06 November 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 698/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 20 November 2024 untuk sidang 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---- atas nama Penggugat, tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---- atas nama Tergugat, tanggal 25 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/2009 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama Anak, tanggal 08 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak, tanggal 18 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172061703151016 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu: saksi ---- dan ---- yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ---- ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ketua rukun tetangga dilingkungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2009 dan dari perkawinan tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak dan Anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cecok karena masalah perbedaan pendapat dan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekok karena masalah pihak ketiga dari Penggugat maupun Tergugat dan ipar Tergugat yang selalu ikut campu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi ---- ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2009 dan dari perkawinan tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak dan Anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekok karena masalah perbedaan pendapat dan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekok karena masalah pihak ketiga dari Penggugat maupun Tergugat dan ipar Tergugat yang selalu ikut campu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dengan relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2024 dan 20 November 2024, namun tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Hukum Acara perdata 125 HIR/149 RBg dimana telah dilakukan secara patut, sehingga kedua Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di GKJ Jongsari, Wonosobo, Jawa Tengah yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup bertanda surat bukti P - 1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu ---- dan ---- ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat dan Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga Negara Indonesia, dan beralamat / bertempat tinggal di Jalan Rawasengon Blok F Rt 006 Rw 022 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi ---- dan ---- maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;



Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman sejak sepuluh tahun yang lalu yang disebabkan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus diantara keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil diatas ternyata dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi Kartika Cahya dan Assianda yang pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/bahagia namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379.KI-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi memang tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan keluarga yang dibangunnya, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pengguga angka 3 (tiga) yaitu memohon agar menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama : Anak (Anak Pertama) dan Anak (Anak Kedua) jatuh kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Akta Kelahiran anak diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 02/K/Sip/1973 tanggal 1975 disebutkan bahwa mengenai Perwalian Anak patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khusus kepada anak anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibunya tidak wajar untuk memelihara anak ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong belum dewasa, sehingga sangat memerlukan kasih sayang, perhatian, didikan, dan perawatan dari orang tua kandungnya, , maka beralasan hukum Pengasuhan/penguasaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk merawat bersama-sama kedua anaknya, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Gugatan Penggugat pada angka 1 tergantung pada dikabulkan tidaknya petitum petitum berikutnya, maka dengan dikabulkannya petitum 2, 3 dan 4 tersebut maka petitum pada angka 1 haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dengan verstek dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 125 HIR/149 RBg serta peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di GKJ Jongsari, Wonosobo, Jawa Tengah yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama : Anak (Anak Pertama) dan Anak (Anak Kedua) dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 153.200,- (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H. M.H., dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan secara E-Litigasi dan diupload dalam system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H. M.H.,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 14.000,-
4. PNBT	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan berkas	Rp. 4.200,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 153.200,-

(seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)